

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT WAKTU KERJA
BAGI PARA PEKERJA RUMAH TANGGA**

OLEH:

Nama: David Samohaga

NPM : 6051901059



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., MM.)

Dekan,



(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : David Samohaga

NPM : 6051901059

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

"Perlindungan Hukum Terkait Jam Kerja Pekerja Rumah Tangga"

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


David Samohaga

6051901059

ABSTRAK

Di Indonesia, kedudukan PRT sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki kedudukan hukumnya, tetapi hal tersebut tidak menjamin hak dan kewajiban bagi PRT. Bahkan, hak-hak dasar pekerja yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pada kenyataannya tidak dimiliki oleh PRT seperti hak untuk cuti besaran upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk jam kerja PRT. Jam kerja pekerja rumah tangga memiliki beberapa permasalahan, dari peraturan perundang-undangan yang belum jelas mengatur, keunikan hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja, serta perbedaan kedudukan antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerjanya. Beberapa permasalahan tersebutlah yang menjadi landasan penulis meneliti ini karena menjadi suatu hal yang penting dan harus dikaji.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mencari suatu kebenaran dari logika keilmuan hukum dalam sisi normatif. Untuk memecahkan permasalahan di atas, melalui penelitian ini penulis menemukan aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin hukum. Dalam hal memperoleh data, penulis menggunakan studi kepustakaan dengan melakukan penelusuran dan analisis dari peraturan, buku, dan jurnal. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis menggunakan teknik penafsiran hukum dan konstruksi hukum.

Melalui metode tersebut, penulis dapat mengetahui bahwa hak terkait dengan jam kerja PRT menjadi tidak seimbang akibat pelimpahan pelaksanaan kepada Gubernur masing-masing di setiap peraturan daerah. Hal tersebut tertuang dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Ketidakseimbangan tersebut dibuktikan dalam setiap peraturan daerah yang berbeda-beda dan belum memenuhi jam kerja standar. Penulis juga menemukan adanya perbedaan kedudukan antara PRT dengan pemberi kerja sehingga timbul variasi hubungan kerja PRT, yaitu PRT yang pulang pergi dan juga PRT yang tinggal dengan pemberi kerjanya. Kemudian, penulis juga menemukan bahwa ketentuan waktu kerja bagi kedua variasi PRT tersebut sudah diatur dalam RUU PPRT, tetapi hingga saat ini belum dapat diberlakukan karena belum disahkan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Waktu Kerja, Pekerja Rumah Tangga, Hukum KetenagaKerjaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa., karena berkat rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Rumah Tangga”.

Peneliti menyadari betul bahwa selama kuliah di Universitas Katolik Parahyangan hingga menyelesaikan penulisan hukum ini tentu saja tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dosen Pembimbing peneliti, Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H., S.E., M.M., yang telah memberikan waktu, tenaga, serta kesabaran kepada peneliti untuk membaca tulisan serta memberikan saran perbaikan kepada peneliti sehingga dapat selesai dan memberikan persetujuan untuk diajukan dalam sidang penulisan hukum.

Selanjutnya, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung kelancaran penulisan hukum ini, baik berupa dorongan moril maupun materil. Penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi peneliti untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. Izinkan peneliti menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,
2. Bapak Agustinus Pohan S.H., M.S., selaku Dosen Wali peneliti yang dengan penuh kesabaran memberikan saran maupun masukan terkait akademik maupun diluar akademik kepada peneliti, khususnya ketika melakukan perwalian pada setiap semester perkuliahan.
3. Ibu Anna Anindita Pustika, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing seminar proposal penulisan hukum yang tidak sekedar membimbing penulis semasa bertukar pikiran namun juga banyak mendidik dan

melatih penulis agar menjadi seorang sarjana hukum yang bukan hanya terampil namun juga harus berintegritas tinggi.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, yang telah memberikan banyak ilmu dan tenaga selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Seluruh jajaran bagian Tata Usaha dan Para Pekarya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Tidak lupa juga ucapan terimakasih saya sampaikan kepada keluarga tercinta, yang selalu memberikan dukungan tiada henti kepada peneliti baik moril maupun materil, memberikan banyak pengorbanan dan doa restu di setiap langkah demi langkah dinamika pendidikan peneliti. Virani Solowi Harefa, selaku saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat dan mendukung untuk menyelesaikan penulisan hukum. Ariella Dwiputri Kinari, selaku teman dekat saya yang selalu menemani dari awal perkuliahan hingga sekarang melakukan penulisan hukum. Joshua Novandika Sobada, selaku sahabat saya di fakultas hukum Unpar yang selalu bersama dan mendukung selama saya kuliah di Unpar. Teman-teman sebangku kuliah dan semasa SMA yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang selalu membantu dalam memberikan masukan, menghibur, dan menemani peneliti hari demi hari.

Bandung, 1 Agustus 2023



Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM ...	15
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
B. Dasar Hukum Perlindungan Hukum	18
C. Bentuk Perlindungan Hukum.....	20
D. Prinsip Perlindungan Hukum	22
E. Sarana Perlindungan Hukum.....	23
F. Penegakan Hukum Sebagai Sarana Perlindungan Hukum.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU KERJA	26
A. Pengertian Waktu Kerja	26
B. Dasar Keberlakuan Waktu Kerja	27
C. Pengaturan Waktu Kerja di Indonesia	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Permasalahan Terkait Dengan Ketentuan Waktu Kerja Bagi Pekerja Rumah Tangga	37
1. Perbedaan Kedudukan	44
2. Permasalahan Perlindungan Hukum	46
a. Jam Kerja Normal	48
b. Jam Lembur	51
c. Jam Istirahat Perhari	53
d. Istirahat Perminggu	54
e. Cuti Tahunan	55

B.	Cara Mengukur Jumlah Waktu Kerja Pekerja Rumah Tangga dalam Mencapai Ketentuan 40 (empat puluh) Jam Kerja Perminggu	64
1.	Bagi PRT yang Bekerja Pulang Pergi	64
2.	Bagi PRT yang Tinggal Bersama Pemberi Kerja	65
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 4.1 Pengkategorian PRT sebagai Pekerja.....	38
Tabel 4.2 Uji Unsur Hubungan Hukum	40
Tabel 4.3 Uji Unsur Hubungan Kerja	42
Tabel 4.4 Tabel Perbandingan Teori Jam Kerja Standar dengan Perda	68
Tabel 4.5 Tabel Perbandingan Peraturan Tingkat Pusat dan Tingkat Daerah tentang Waktu Kerja pada PRT	70

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 4.1 Variasi Hubungan Kerja PRT	45
Gambar 4.2 Variasi Jam Kerja bagi Hubungan Kerja PRT	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang membuat kehidupan masyarakat Indonesia berada di lingkup hukum dan negara Indonesia juga harus menjamin kewajiban dan hak asasi warganya.¹ Dengan begitu, negara mempunyai konsekuensi untuk mengakui, menghormati, menghargai, serta menjamin pemenuhan hak-hak asasi setiap warga negaranya, termasuk juga para Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut PRT). Ketika kondisi rumah tangga antara suami dan istri yang bekerja di ranah publik dan membutuhkan keterlibatan orang luar untuk mengurus rumah tangga ini dapat dikenal dengan istilah Pekerja Rumah Tangga (PRT).²

Di negara Indonesia, kedudukan PRT sebagai pekerja dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan) memiliki kedudukan hukumnya, tetapi hal tersebut tidak menjamin hak dan kewajiban bagi PRT.³ Selain itu, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut Permenaker No. 2 Tahun 2015), hak-hak dasar pekerja yang ada pada Undang-Undang Ketenagakerjaan, pada kenyataannya tidak dimiliki oleh PRT seperti hak untuk cuti, jam kerja, besaran upah, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja.

¹ Rizky Kumala dan Vinsya Murtiningsih, "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)", *Recedive* Vol.2 No.3 (2013), hlm 213

² Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005): hlm 49.

³ Luh Putu Try Aryawati dan I Made Sarjana, "Kedudukan Pembantu rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Kertha Semaya* Vol.2 No.2 (2014), hlm 13.

Selanjutnya, Permenaker No. 2 Tahun 2015 ini ternyata melimpahkan peraturan terkait hak-hak PRT kepada setiap daerahnya masing-masing. Hal tersebut terdapat pada Permenaker No. 2 Tahun 2015 Pasal 28 yaitu: “Pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur.” Pelimpahan itu membuat ketidakseimbangan hak pada PRT karena tergantung pada setiap peraturan daerahnya masing-masing. Hal tersebut terbukti dari beragamnya peraturan-peraturan daerah sehubungan dengan pekerja rumah tangga di Jakarta dan Yogyakarta. Peraturan tersebut terdapat perbedaan, ada yang mengatur secara rinci jam kerja PRT, dan ada yang tidak mengatur jam kerja PRT.

Menurut Aryawati dan Sarjana kedudukan PRT dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dianggap masih lemah, karena terdapat kekosongan hukum bagi PRT itu sendiri, sehingga hal itu yang membuat para PRT di Indonesia masih belum mendapat perlindungan secara hak dan kewajiban. Kemudian hubungan PRT dengan majikannya hanya sebatas hubungan kepercayaan dan kesepakatan, tidak ada hubungan kerja.⁴

Bahkan, menurut Soehanji mengatakan bahwa implementasi Permenaker No.2 Tahun 2015 tersebut tidak berjalan dengan baik, karena terdapatnya kekurangan dan juga banyak kendala. Salah satunya adalah jam kerja bagi para PRT.⁵ Secara spesifik, jam kerja menjadi hak yang paling penting bagi para pekerja karena menyangkut pada kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Hal itu disebabkan dari jam kerja yang mempengaruhi pendapatan yang akan mereka terima.⁶ Jam kerja yang diatur berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu :

- (1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.; atau

⁴ Luh Putu Try Aryawati dan I Made Sarjana, “Kedudukan Pembantu rumah Tangga Sebagai Pekerja Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Kertha Semaya Vol.2 No.2 (2014), hlm 13.

⁵ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia”, Media Iuris Vol.4 No.2 (2021), hlm 174.

⁶ Gilang Chesar Adreansyah dan Emmilia Rusdiana, “Perlindungan Hukum tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja”, Jurnal Novum (2022), hlm 102.

(2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Namun, di dalam jam kerja para PRT ini belum adanya ketentuan yang mengatur secara detail, terutama di dalam Permenaker No. 2 Tahun 2015. Maka dengan demikian, hal tersebutlah yang membuat para PRT, terutama yang tinggal bersama pemberi kerjanya, tidak memiliki batas waktu kerja yang jelas. Pekerjaan para PRT ini dianggap mempunyai banyak waktu luang, tetapi pada faktanya yang terjadi di lapangan PRT harus siap siaga setiap waktu guna memenuhi kebutuhan keluarga pemberi kerjanya. Karena tidak adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut, para PRT ini harus bekerja sepanjang waktu menunggu perintah dari para pemberi kerjanya.⁷ Oleh karena itu, keberadaan PRT itu sangat penting terlebih di dalam kehidupan berkeluarga. Namun, pada akhirnya PRT seringkali diabaikan karena dianggap sebagai pekerjaan yang informal, sehingga tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik untuk melindungi para PRT.⁸

Berdasarkan data dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada 2008-2015 menyatakan bahwa terdapatnya 60% PRT dewasa dan 76% PRT di bawah umur itu bekerja selama 40 jam atau lebih perminggunya, padahal rata-rata pekerja pada umumnya di angka 49% bagi pekerja dewasa dan 26% bagi pekerja dibawah umur. Sementara itu, di dalam Survei Angkatan Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (Sakernas BPS) pada 2013-2014 menyatakan bahwa terdapatnya banyak PRT yang kerja melebihi 60 jam perminggu. Kemudian berdasarkan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) mengatakan bahwa rata-rata PRT bekerja selama 9,9 jam perhari, sehingga hal tersebut sudah melebihi ketentuan dari 8 jam bekerja. Selain itu, terdapat 11,6% PRT yang bekerja selama 16 jam bahkan lebih.⁹

⁷ Gilang Chesar Adreansyah dan Emmilia Rusdiana, "Perlindungan Hukum tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) Mengenai Jam Kerja", Jurnal Novum (2022), hlm 102.

⁸ Adriana Venny, "Pekerja Domestik dari Masa ke Masa", Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005): hlm 4.

⁹ Nur Aini, "PRT Bukan Pembantu", Republika November 24, 2017, <https://m.republika.co.id/berita/ozvsho382/prt-bukan-pembantu> diakses pada 07 Februari 2023.

Nyatanya, ketidakpastian terkait dengan jam kerja PRT ini memiliki kaitannya dengan perjanjian kerja. Di dalam Pasal 5 Permenaker No. 2 Tahun 2015 menyatakan bahwa:

“Pengguna dan PRT wajib membuat Perjanjian Kerja tertulis atau lisan yang memuat hak dan kewajiban dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak serta diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga atau dengan sebutan lain.”

Namun, di dalam peraturan tersebut belum ada kepastian pada perjanjian kerjanya karena bisa dilakukan secara tertulis maupun lisan. Perjanjian kerja yang dilakukan secara tertulis tentunya terdapat perlindungan hukum, sedangkan jika dilakukan secara lisan, maka membuat tidak adanya perlindungan hukum. Hal tersebut dikarenakan apabila terjadi sengketa yang dilakukan oleh salah satu pihak, tidak adanya bukti yang kuat. Faktanya yang terjadi di lapangan masih banyak PRT yang tidak memiliki perjanjian tertulis dan hanya bergantung pada kepercayaan.¹⁰

Seperti yang sudah dijelaskan dalam Permenaker No.2 Tahun 2015 sebelumnya, bahwa melimpahkan pelaksanaan peraturannya kepada setiap daerahnya masing-masing. Berikut merupakan beberapa peraturan daerahnya, pertama adalah daerah Yogyakarta. Tercantum dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja (yang selanjutnya disebut Perda DIY) Pasal 2 “Jam kerja pada hari kerja sebagai dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 sebagai berikut:

- a. Hari Senin sampai dengan Hari Kamis pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB dengan waktu istirahat selama 30 (tiga puluh) menit pada pukul 12.00 WIB- 12.30 WIB;
- b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB - 14.30 WIB dengan waktu istirahat selama 90 (sembilan puluh) menit pada pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB.”

Dengan begitu Perda DIY sudah mengatur secara khusus terkait dengan jam kerja para pekerja secara keseluruhan. Jadi Perda ini tentu sudah mementingkan kesejahteraan para pekerja di daerah Yogyakarta, khususnya dalam hal waktu kerja.

¹⁰ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia”, *Media Iuris* Vol.4 No.2 (2021), hlm 179.

Selanjutnya, yang kedua adalah Jakarta. Tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Perda DKI) Pasal 55 “Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja:

- a. 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan 1 (satu) hari istirahat mingguan dalam seminggu.
- b. 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja dan 2 (dua) hari is tirahat mingguan dalam seminggu.
- c. Waktu kerja khusus pada sector usaha atau pekerjaan tertentu.

Jika dilihat dari Perda DKI tahun 2004 tersebut memang sudah mengatur para pekerja secara keseluruhan. Namun perda tersebut terbilang sudah tidak relevan untuk saat ini, karena waktunya yang sudah lama. Hal tersebut didukung dengan pencarian terkait Perda DKI Jakarta tahun 2004 yang tidak ada di website resmi DKI Jakarta, ataupun Perda terkait waktu kerja yang terbaru tidak ditemukan.

Kemudian, ketiga adalah daerah Kalimantan Barat yang tercantum pada Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Perda Kalbar). Di dalam Perda Kalbar ini memang terdapat ketentuan terkait dengan jam kerja, tetapi hal tersebut hanya berlaku kepada aparatur sipil negara saja. Hal itu disebabkan Pasal 3 Ayat 2 menyatakan bahwa “Hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 wajib dipatuhi oleh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat”, jadi ketentuan jam kerja dalam perda tersebut tidak dapat digunakan menjadi ketentuan pada pekerja secara keseluruhan sehingga Perda Kalbar ini belum dapat mensejahterakan para pekerja selain aparatur sipil negara.

Maka dapat disimpulkan bahwa dari peraturan daerah yang tertera diatas terdapatnya perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Hal itu menyebabkan ketidakseimbangan pengaturan terkait jam kerja pada PRT di Indonesia. Selain itu

juga terdapat dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang mengatur terkait dengan hak jam kerja.

Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (selanjutnya disebut RUU PPRT) pada Pasal 33 Ayat 2 “Waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 meliputi:

- a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
- b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Namun RUU PPRT ini belum dapat digunakan ketentuannya, karena belum disahkan sebagai Undang-undang oleh Indonesia sehingga ketentuannya belum dapat melindungi PRT. Dengan begitu, permasalahan terkait dengan jam kerja PRT masih belum ada solusinya terbukti dari beberapa kasus yang terjadi hingga saat ini.

Dilansir dari *republika.co.id*, terdapat salah satu PRT berinisial AR yang bekerja di Bogor mengatakan bahwa ia bekerja selama lima hari dalam seminggu. Karena tinggal di rumah pemberi kerjanya, AR merasa bahwa jam kerjanya itu tidak menentu. Dengan demikian, AR meminta surat perjanjian kerja secara tertulis kepada pemberi kerjanya, tetapi surat perjanjian kerja tersebut tidak kunjung dipenuhi. Bahkan parahnya, ia harus berhenti bekerja setelah 3,5 bulan bekerja.¹¹

Berdasarkan pembukaan Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”

Dengan adanya landasan tersebut merupakan jaminan konstitusi sebagai kontraktual negara dalam hal memberikan perlindungan, kesejahteraan, dan

¹¹ Nur Aini, “PRT Bukan Pembantu”, *Republika* November 24, 2017, <https://m.republika.co.id/berita/ozvsho382/prt-bukan-pembantu>, diakses pada 07 Februari 2023.

keadilan kepada seluruh masyarakatnya tanpa terkecuali. Maka Pekerja Rumah Tangga (PRT) termasuk kedalam bagian tersebut.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 27 Ayat (1) dengan jelas mengatur terkait dengan hak-hak dari tiap warga negara untuk mendapatkan kesamaan tanpa memandang sebelah mata. Kemudian di dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa seluruh warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. hal ini tanpa pengecualian dengan keberadaannya PRT. Selanjutnya terdapat di Pasal 28 Ayat (2) yakni :

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Adanya Pasal 28 Ayat (2) ini menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil atas pekerjaan yang sudah dilaksanakannya.

Dengan demikian, dari beberapa landasan tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kedudukan serta perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT). Salah satunya adalah Permenaker No.12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal tersebut seharusnya dapat menjadi terobosan hukum untuk melindungi keberadaan PRT di Indonesia. Namun, Permenaker No. 2 Tahun 2015 tidak mengatur secara rinci terkait dengan hak-hak sebagai pekerja.¹² Maka dari itu perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia yang hanya mengandalkan Permenaker No. 2 Tahun 2015 nyatanya peraturan ini lebih mengatur lembaga penyalurnya ketimbang hak-hak dari PRT itu sendiri.¹³

Selanjutnya terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang terdapat pada Pasal 1 Angka (1) dan Angka (4), dan Undang-Undang lain yang mengatur terkait dengan perlindungan terhadap tenaga kerja baik didalam negeri maupun

¹² Nur Hidayati, “Perlindungan terhadap Pembantu Rumah Tangga (PRT) Menurut Permenaker No.2 Tahun 2015”, Jurnal Pengembangan Humaniora Vol. 14 No.3 (2014), hlm 214-215.

¹³ Muhammad Yafi Azhari dan Abdul Halim, “Hak-Hak Pekerja Rumah Tangga dan Perlindungan Hukum di Indonesia”, Media Iuris Vol.4 No.2 (2021), hlm 184.

diluar negeri, Tetapi Undang-Undang tersebut dianggap tidak mampu untuk menangani permasalahan terkait dengan perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT) secara maksimal.

Maka dari itu, dengan tidak adanya Undang-Undang yang mengatur dan dapat melindungi PRT dari jam kerja yang berlebihan inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian karena penulis melihat terdapatnya kekosongan hukum dari Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penulis juga telah melakukan riset pada penelitian terdahulu terkait topik ini dan belum ada yang pernah membahas topik ini. Oleh karena itu, penulis menemukan *research gap* dan kekosongan hukum terkait topik ini, serta penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini dengan memberikan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT WAKTU KERJA BAGI PARA PEKERJA RUMAH TANGGA”**

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dapat diajukan rumusan masalah yang akan penulis kaji dan analisa:

1. Bagaimana permasalahan terkait dengan ketentuan waktu kerja bagi pekerja rumah tangga?
2. Bagaimana cara mengukur jumlah waktu kerja pekerja rumah tangga dalam mencapai ketentuan 40(empat puluh) jam kerja perminggu?

C. Tujuan Penelitian:

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

1. Mengkaji dan menganalisa perlindungan hukum serta menjamin hak-hak para Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang diduga bekerja diluar batas jam kerja pekerjaan pada umumnya.
2. Mengkaji dan menganalisa pengaturan di Indonesia untuk mengatasi batasan jam kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum ketenagakerjaan serta memberikan jawaban terhadap permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap waktu kerja pekerja rumah tangga yang tidak memiliki batasan jam kerja.

- a. Memberikan kejelasan hukum terhadap batasan jam kerja yang dialami oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT).
- b. Memberikan kepastian hukum atas batasan jam kerja dan juga perjanjian kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) supaya mendapatkan kejelasan penegakan secara hukum.

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis berupa masukan bagi pemerintah Indonesia dalam pembangunan hukum ketenagakerjaan dan dapat memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan perlindungan hukum terhadap waktu kerja pekerja rumah tangga yang tidak memiliki batasan jam kerja.

E. Metode Penelitian

Untuk menunjang penulis dalam menjawab permasalahan ini, dibutuhkan adanya metode penelitian yang akan membantu penulis untuk memecahkan permasalahan tersebut dan menemukan kebenarannya. Dengan menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna untuk menyelesaikan permasalahan. Maka dalam penelitian hukum perlu metode untuk menganalisa permasalahan dan menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan.

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Melalui metode tersebut, penulis akan menemukan suatu kebenaran dari logika keilmuan hukum dalam sisi normatif.¹⁴ Di dalam metode ini menggunakan bahan pustaka sebagai sumber utamanya yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁵ Hal itulah yang mendasari penulis menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian karena metode ini sesuai dan dapat memecahkan rumusan masalah yang ingin diteliti penulis.

2. Data Penelitian

Data yang akan penulis gunakan dalam meneliti topik ini menggunakan bahan pustaka atau bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Jika dijabarkan, bahan hukum primer ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.12 Tahun 2015 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
 - 4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja.

¹⁴ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005, hlm 57.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 13.

- 5) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan.
- 6) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Hari Kerja Dan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Terdapatnya tiga Peraturan Daerah tersebut yaitu Perda Kalbar, Perda Yogyakarta dan Perda DKI yang penulis pilih untuk dijadikan sample dalam penelitian ini. Penulis memilih ketiga perda tersebut karena memiliki ketentuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada yang sudah mengatur secara spesifik terkait dengan waktu kerja. Dan ada yang belum mengaturnya.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan untuk mendukung data primer seperti makalah, artikel, jurnal, paper hasil penelitian, website, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang digunakan untuk mendukung bahan primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berfungsi untuk memberikan pengertian-pengertian dalam penulisan penelitian ini.

3. Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal online yang diterbitkan oleh berbagai universitas dan telah terakreditasi serta memiliki nomor seri standar internasional atau internasional standard serial Numbers (ISSN), perpustakaan Universita Katolik Parahyangan, serta jurnal yang diterbitkan oleh pemerintahan Indonesia. Selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan data berupa berita dan data yang didapatkan dari internet.

4. Cara Memperoleh Data

Cara memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran dan analisis dari peraturan perundangan-undangan, buku-buku, serta jurnal. Selain itu penulis akan menggunakan data dokumentasi berupa berita yang terkait dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teknik analisa yaitu penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum merupakan bentuk dari metode penemuan hukum yang digunakan untuk menemukan makna dari undang-undang dengan tujuan untuk menetapkan ruang lingkup kaidah berhubungan dengan peristiwa tertentu.¹⁶ Lalu penafsiran hukum itu sendiri mengacu pada bahan hukum primer dalam penelitian ini. Penafsiran hukum yang penulis gunakan adalah penafsiran hukum sistematis, yang dimana mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya, karena perundang-undangan selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lainnya tidak berdiri dengan sendirinya.¹⁷

¹⁶ Adi Condro Bawono dan Diana Kusumasari. "Kapan dan bagaimana Hakim Melakukan Penemuan Hukum?", Hukumonline Februari 16, 2012, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kapan-dan-bagaimana-hakim-melakukan-penemuan-hukum->, diakses pada 27 Februari 2023

¹⁷ Tim Hukumonline, 6 metode penafsiran hukum Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/metode-penafsiran-hukum-mertokusumo-pitlo-lt6331ab71b>, diakses pada 10 Maret 2023

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami isi dari penulisan ini, berikut merupakan sistematika dalam penulisan ini diantaranya:

Bab I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulisan akan menjelaskan terkait dengan latar belakang mengapa penulis tertarik meneliti masalah ini ke dalam suatu penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM:

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan pengertian tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian perlindungan hukum, jenis perlindungan hukum, penegakan hukum sebagai tujuan dari perlindungan hukum, serta perlindungan hukum bagi pekerja.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG WAKTU KERJA:

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan pengertian waktu kerja, hal yang melandasi waktu kerja bagi PRT yaitu pemberi kerja, perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan yang tersebar di setiap daerah terkait dengan waktu kerja, serta memasukkan fenomena kasus yang terjadi di Indonesia.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN:

Di dalam bab ini penulis akan memberikan penjelasan utama dari penelitian dengan memaparkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan permasalahan perlindungan hukum terkait waktu kerja bagi para pekerja rumah tangga. Dalam hal ini penulis akan mengkaji dan menganalisa permasalahan yang timbul dalam

identifikasi masalah dengan menggunakan peraturan perundangan-undangan yang terkait, literatur-literatur, dan asas-asas hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN:

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka bab ini merupakan bagian dari penutup yang terdiri dari kesimpulan, yang akan berusaha menjawab identifikasi masalah, dengan dilengkapi beberapa saran.